



PUTUSAN

Nomor 275/ PDT/ 2020/ PT MKS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara;

1. **SO' UPA'**, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Rante Tallang, Kel. Pa'paelean, Kec. Sanggalangi', Kab. Toraja Utara .sebagai **Pemandng I semula Tergugat I**
2. **LAI' DARI**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Tiroallo Mengke'pe, Kel. Pa'paelean, Kec. Sanggalangi', Kab. Toraja Utara , .sebagai **Pemandng II semula Tergugat II**
3. **SO' TANA'**, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Rante Tallang, Kel. Pa'paelean, Kec. Sanggalangi' Kab. Toraja Utara, .sebagai **Pemandng III semula Tergugat III**
4. **SO' LEPPE**, Pekerjaan Tani, beralamat di Lengko RT. Kalaa', Dusun Karatuan, Lembang Buntu La'bo', Kec. Sanggalangi', Kab. Toraja Utara; .sebagai **Pemandng IV semula Tergugat IV.**

yang dalam hal ini keempatnya telah memberikan kuasa kepada YOHANIS TANDI RERUNG, SH Advokat Konsultan Huku pada LAW OFFICE YOHANIS TANDI RERUNG, SH & ASSOCIATES, yang berkantor di Jalan Poros Sangalla - Rantepao Lembang Tallung Penanian Kec. Sanggalangi' Kab.Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale, dibawah Register No. : 139/SK/II/A/2019 tanggal 27 Agustus 2019 selanjutnya disebut juga sebagai **PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT.**

LAWAN

1. **MATIUS DOTTA' LAMASI alias NE' DOTTA'**, Tempat./Tgl.Lahir : Karatuan, 1 Desember 1940, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Agama : Kristen, Alamat : Karatuan, Lembang Buntu La'bo', Kec. Sanggalangi', Kab. Toraja Utara, .sebagai **Terbanding I semula Penggugat I**
2. **KHRISTIAN JAYA SALUDUNG alias JAYA**, Tempat./Tgl.Lahir : Randanbatu, 13 Februari 1987, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Katolik.-- Alamat : Lembang Pata'padang,



Kec. Sanggalangi', Kab. Toraja Utara .sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**

3. BARTHO PAONGANAN alias PAPAK SURYA,
Tempat./Tgl.Lahir : Randanbatu, 16 Februari 1962, Jenis Kelamin :
Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Katolik, Alamat :
Karassik, Kel. Karassik, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara, .sebagai
Terbanding III semula Penggugat III.

4. YOSTIN PAKAMBANAN alias MAMAK WANI, Tempat./Tgl.Lahir
: Pa'paelean, 28 Agustus 1952, Jenis Kelamin : Perempuan,
Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Kristen, Alamat : Mengke'pe',
Kelurahan Pa'paelean, Kec. Sanggalangi', Kab. Toraja Utara, .sebagai
Terbanding IV semula Penggugat IV.

yang dalam hal ini keempatnya telah memberikan Kuasa kepada
TIMOTIUS P. ALLOKARAENG, SH, dkk, kesemuanya
ADVOKAT//PENGACARA & KONSULTAN HUKUM yang beralamat di
Jalan Pongtiku No,123 Se'pon, Kel. Lapanden, Kec.Makale, Kab.Tana
Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 April 2019 yang
telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dibawah
register .No :129/SK/II/A/2019 tanggal 12 Agustus 2019. yang selanjutnya
disebut juga sebagai **PARA TERBANDING** semula **PARA
PENGGUGAT.**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 Juli 2020 Nomor : 275/PDT/2020/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 Juli 2020 Nomor 275/PDT/2020/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 131/Pdt.G/2019/PN Mak, tanggal 23 April 2020 yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :



MENGADILI:

DALAM PROVISI :

- Menolak Tuntutan Provisi dari para Penggugat tersebut ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak
Gugatan para
Penggugat
sebagian ;

2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa sedang dalam penguasaan para Penggugat sebagai ahli waris SO'TAMPO yang merupakan keturunan dari NE" SIBAU" dengan ALLOKARAENG, oleh para Tergugat *bermain main hakim sendiri* menguasai tanah obyek sengketa tersebut ;

3. Menyatakan menurut hukum tanah obyek sengketa, yaitu sebidang tanah kering bernama Rante Tallang To' Pasa' terletak di To' Pasa', Mengke'pe', Kelurahan Pa'paelean, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Tana Toraja seluas \pm 200 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah yang dikuasai Penggugat .I
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya (Jalan Poros Randanbatu ke Sangalla') ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah yang dikuasai
STEPANUS ROMBELAYUK (almarhum) ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah yang dikuasai DEMBO

SANDAINAN alias NE' LISA ;

Adalah milik NE' SIBAU' yang kawin dengan ALLOKARAENG, yang dikuasai secara turun-ttemurun oleh keturunannya bernama INDO' SOMALIKU, dilanjutkan oleh SO' TAMPO dan dilanjutkan penguasaannya oleh para Penggugat ;

4. Menyatakan menurut hukum perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;



5. Menghukum para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk segera membongkar bangunan rumah dan bangunan lainnya serta tanamannya yang ada diatas tanah sengketa tersebut dan mengeluarkan dari tanah obyek sengketa tersebut serta menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong sempurna kepada para Penggugat tanpa beban dan tanpa syarat apapun ;

6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa atau *dwangsom* kepada para Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan para Tergugat menaati Putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;

7. Menolak Gugatan para Penggugat selain dan selebihnya ;

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.2.311.000,- (Dua juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 131/Pdt.G/2019/PN Mak, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale yang menerangkan bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 131/Pdt.G/2019/PN Mak, tanggal 23 April 2020 tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 30 April 2020, karena tidak hadir dalam persidangan pada waktu putusan dibacakan.

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 131/Pdt.G/2019/PN Mak yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2020 Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 131/Pdt.G/2019/PN Mak. tanggal 23 April 2020 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 131/Pdt.G/2019/PN.Mak yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat, pada tanggal 19 Mei 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 22 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 23 Juni 2020;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 131/Pdt.G/2019/PNMak yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale yang menerangkan bahwa memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat, pada tanggal 24 Juni 2020 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 9 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 9 Juli 2020;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 131/Pdt.G/2019/PN.Mak yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale yang menerangkan bahwa Kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat,, pada tanggal 13 Juli 2020 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 131/Pdt.G/2019/PN Mak yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat masing-masing pada tanggal 13 Juli 2020, telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor 131/Pdt.G/2019/PN Mak di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa para Pembanding semula para Tergugat, tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat, telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Mei 2020 yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Bahwa setelah membaca dan mencermati Putusan Yudex Factie I Pengadilan Negeri Makale Nomor 131/Pdt.G/2019/PN. Mak. tertanggal 23 April 2020 Para Pembanding telah sependapat terhadap putusan Judex Factie I sepanjang mengenai Provisi, namun Putusan Yudex Factie I a quo atas eksepsi dan pokok perkara, adalah salah atau keliru dalam menerapkan hukum pembuktian khususnya persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya serta salah dan keliru memberikan penilaian atas fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangnya, yang mengancam batalnya putusan yang bersangkutan, oleh karena itu maka perkenankanlah kami /Para Pembanding/ dahulu Para Tergugat untuk mengajukan Permohonan Banding dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Bahwa Judex factie I dalam pertimbangan hukumnya atas eksepsi Para Tergugat angka 1, 2 dan 3, sebagaimana pada halaman 40 alinea terakhir sampai dengan halaman 51 alinea pertama dari atas putusan a qua adalah sangat salah dan keliru sebagaimana pertimbangan hukumnya; bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan Para Penggugat disebutkan tanah obyek sengketa yaitu sebidang tanah kering bernama Rantetallang To' Pasa' Mengke'pe' kelurahan Pa'paelean, Kecamatan Sanggalangi', Kab. Toraja Utara seluas kurang lebih 200 M² dengan batas-batas . . . dst, **adalah milik Ne' Sibau'** yang kawin dengan Allokaeng yang dikuasai secara turun temurun oleh keturunannya bernama Indo' Sp' maliku dilanjutkan oleh So' Tampo dan dilanjutkan Penguasaan oleh para Penggugat maka menurut hemat majelis Hakim sudah jelas dan tidak kontradiktif bahwa yang dimaksud Penggugat adalah penguasaan terakhir adalah di Para Penggugat sehingga sehingga menurut hemat majelis Hakim eksepsi 1, 2 dan 3 tersebut patut untuk di tolak.

Bahwa kesalahan dan kekeliruan Judex Factie I dalam pertimbangan a qua adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat tidak hanya mengajukan 4 poin eksepsi melainkan 5 poin eksepsi oleh karenanya maka sudah jelas Judex Factie I telah sangat keliru karena hanya mempertimbangkan hanya 4 poin eksepsi Para Tergugat;
2. Bahwa pertimbangan Judex Factie I a quo tidak benar dan salah kapra dengan hanya melihat dari sisi uraian posita Para Penggugat saja tanpa menghubungkannya dengan petitum serta dasar hak atau legal standing Para Penggugat untuk mengajukan gugatan apakah sebagai pemilik atas obyek sengketa atau sebagai apa; sebagaimana eksepsi Para Tergugat angka 2 yang **jelas-jelas mempersoalkan**



tentang legal standing atau dasar hak Para Penggugat sangat kabur yang lengkapnya sebagai berikut; Bahwa dengan mencermati petitum Para Penggugat garis datar ke-3 dari awal yang meminta untuk menyatakan obyek sengketa adalah **MILIK NE'SIBAU yang kawin dengan ALLOKARAENG**, maka jelas telah membuat gugatan Para Penggugat tidak sempurna dasarnya dalam arti hak Para Penggugat tidak jelas karena Para Penggugat bukanlah Ne' Sibau' atau Allokaraeng sebagai pemilik obyek sengketa, apalagi kalau kita cermati keseluruhan petitum Para Penggugat tidak terdapat satupun petitum yang menyatakan kalau Para Penggugat adalah ahli waris Ne' Sibau' yang sah sehingga semakin mempertegas kalau gugatan Para Penggugat tidak sempurna dasar haknya oleh karenanya tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) Vide Yurisprudensi MA RI Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 "*Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas obyek sengketa tidak jelas*"

3. Bahwa demikian pula eksepsi angka 3 Para Tergugat jelas-jelas telah mempersoalkan tentang petitum para Penggugat yang satu dengan yang lainnya saling kontradiktif dimana pada petitum garis datar ke-3 dari awal memohon agar obyek sengketa **dinyatakan sebagai milik Ne' Sibau'** sementara pada petitum garis datar ke-5 dari akhir **memohon agar obyek sengketa diserahkan kepada Para Penggugat**; bahwa dengan petitum demikian sudah jelas saling kontradiktif karena di satu sisi *obyek sengketa dinyatakan sebagai milik Ne' Sibau'* sedangkan pada sisi lain *memohon agar obyek sengketa diserahkan kepada Para Penggugat* pada hal Para Penggugat bukanlah Ne' Sibau' sebagai pemilik obyek sengketa namun oleh Judex Factie I sebagaimana pertimbangan hukumnya di atas hanya mempertimbangkan soal posita para Penggugat atas penguasaan para Penggugat semata-mata tanpa pertimbangan hukum soal apakah benar petitum Para Penggugat saling kontradiktif atau tidak.

4. Bahwa begitu pula dengan eksepsi angka 4 Para Tergugat yang nyata-nyata mempersoalkan tentang gugatan Para Penggugat yang cacat yuridis atau bertentangan dengan hukum karena sebagaimana



kita ketahui bersama bahwa **subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang salah satunya adalah orang dalam arti hanyalah orang yang masih hidup** sedangkan orang yang sudah meninggal dunia tidak dapat lagi menjadi subyek hukum, oleh karena itu maka gugatan Para Penggugat yang memohon agar obyek sengketa dinyatakan sebagai milik Ne' Sibau' (vide petitum ke-3) sangatlah bertentangan dengan hukum akan tetapi oleh *Judex Factie I* telah mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di atas bahwa menurut hemat majelis Hakim sudah jelas dan tidak kontradiktif bahwa yang dimaksud Penggugat adalah penguasaan terakhir adalah di Para Penggugat sehingga menurut hemat majelis Hakim eksepsi 1, 2 dan 3 tersebut patut untuk di tolak, oleh karena itu maka pertimbangan demikian tidaklah benar serta salah kaprah.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Para Pembanding tersebut maka sangatlah tepat dan beralasan hukum untuk membatalkan putusan *Judex Facti I* Pengadilan Negeri Makale a quo dan dengan mengadili sendiri untuk mengabulkan eksepsi Para Tergugat.

II. DALAM POKOK PERKARA

ALASAN PERTAMA

Bahwa Putusan *Yudex factie I* Pengadilan Negeri Makale Nomor 131/Pdt.G.2019/PN.Mak haruslah dibatalkan oleh karena putusan a quo telah salah menerapkan ketentuan pasal 19 ayat (2). c UU No. 5 Tahun 1960 jo pasal 3 huruf a dan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa dalam ***perkara a quo Para Penggugat jelas-jelas telah mengklaim tanah obyek sengketa sebagai milik Ne' Sibau' sebagaimana petitum garis datar ketiga dari awal gugatan Para Penggugat dan dikabulkan oleh Judex Factie I Pengadilan Negeri Makale sebagaimana dalam amar putusannya pada angka 3,***

Bahwa dalil pokok Para Penggugat tersebut apabila dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dimana tidak terdapat satupun yang merupakan bukti kepemilikan i.c. Sertifikat Hak Milik Ne' Sibau; atas obyek sengketa sehingga Para Penggugat sesungguhnya sudah tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya oleh karenanya maka dengan dikabulkannya dalil pokok Para Penggugat tersebut oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Factie I Pengadilan Negeri Makale adalah jelas-jelas Judex Factie I Pengadilan Negeri Makale telah melanggar pasal 19 ayat (2). c UU No. 5 Tahun 1960 jo pasal 3 huruf a dan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga dengan demikian maka tepat dan beralasan hukum untuk membatalkan Putusan Judex Factie I Pengadilan Negeri Makale a quo.

ALASAN KEDUA

Bahwa Yudex Factie I Pengadilan Negeri Makale telah salah menerapkan Hukum Acara Perdata khususnya terhadap **syarat materil** yang harus dipenuhi oleh seorang saksi dimana ketiga orang saksi yang diajukan Para Penggugat tidak satupun melihat dan melami langsung penguasaan obyek sengketa secara turun temurun mulai dari Ne' Sibau' sampai dengan Para Penggugat melainkan ketiga saksi Para Penggugat hanya mendengar dari ceritera orang saja sebagaimana keterangan:

1. Saksi YUNUS PARANTE, yang menerangkan;
 - bahwa setahu saksi tanah sengketa terletak di Kampung Karatuan, Lembang Karatuan Kecamatan sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara (Putusan a quo halaman 20 garis datar ke-2 dari atas);
2. Saksi MANURUN yang menerangkan;
 - bahwa yang saksi jelaskan tahu karena mendengar dari ayah saksi bernama So' Kanan (Putusan aquo halaman 23 garis datar ke-5 dari bawah);
 - bahwa saksi tahu karena Ne; Dotta' yang meneceriterkan pada saksi (Putusan a quo halaman, 24 garis datar ke-8 dari atas);
 - bahwa saksi tahu yang membayar pajak tanah sengketa adalah Ne' Dotta' (Putusan a quo halaman 25 garis datar ke-2 dari atas
 - bahwa saksi tidak melihat Ne' Dotta' in casu Penggugat I menanam pohon betung. jati, manggis, bambu dalam tanah sengketa (Putusan a quo halaman 25 garis datar ke-7 dari bawah)
3. Saksi MINTIN PARAPAK' yang menerangkan;
 - bahwa saksi tahu tentang tanah sengketa karena mendapat ceritera dari nenek saksi bahwa neneknya Ne' Dotta' yang menguasai tanah sengketa dari dulu (Putusan aquo hakaman 26 garis datar ke-8 dari bawah);



- bahwa setahu saksi yang menguasai obyek sengketa dan yang membayar pajaknya adalah Ne' Dotta' (Putusan a quo halaman 28 garis datar pertama dari atas)
- bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa berasal dari siapa (putusan a quo halaman 28 garis datar ke-9 dari atas);

Bahwa dari ketiga saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut haruslah dikesamping semuanya karena telah tidak memenuhi syarat materil seorang saksi dimana **saksi Manurun** hanya tahu dari ceritera ayahnya bernama So' Kanan dan **saksi Mintin Para'pak** hanya mendengar dari ceritera neneknya tentang penguasaan obyek sengketa oleh neneknya Ne' Dotta, sedangkan **saksi Yunus Parente menerangkan** tanah sengketa terletak di Kampung Karatuan, Lembang Karatuan Kecamatan sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara pada hal kampung Karatuan berbeda dengan Mengke'pe', Kelurahan Pa'paelean sebagai letak obyek senbgketa.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka putusan judex Factie I Pengadilan Negeri Makale sebagaimana pertimbangan hukumnya dalam putusan a quo halaman 47 alinea ke-2 dari atas bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan mengabulkan gugatan Para Penggugat haruslah dibatalkan dibatalkan.

ALASAN KETIGA

Bahwa terlepas dari kedua alasan Para Pembanding dahulu Para Tergugat tersebut di atas juga bahwa menurut hukum dalam hal Para Tergugat menyangkal gugatan Para Penggugat maka Para Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil pokok gugatannya sebagaimana diatur dalam pasal 283 R.Bg.

Bahwa dalil Pokok yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat adalah apakah tanah obyek sengketa benar milik Para Penggugat yang diperoleh dari Ne' Sibau' yang kawin dengan Allokaeng yang dikuasai secara turun temurun oleh keturunannya bernama Indo' So' Maliku dilanjutkan oleh So' Tampo sebagaimana telah disimpulkan oleh Judex Factie I Pengadilan Negeri Makale dalam putusan a quo halaman 42 alinea terakhir dibawah.

Bahwa dari dalil pokok Para Terbanding dahulu Para Penggugat yang telah disimpulakn oleh judex Factie I tersebut di atas maka apa



yang harus dibuktikan oleh Para Terbanding dahulu Para Penggugat adalah:

1. Benarkah obyek sengketa pada mulanya adalah milik Ne' Sibau; dan
2. benarkah obyek sengketa dikuasai turun temurun oleh keturunannya Ne' Sibau' yakni Indo' So' Maluku dan dilanjutkan oleh So' Tampo. Bahwa dari kedua dalil pokok Para penggugat tersebut apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang ungkap dipersidangan sebagai berikut:

Bahwa pada saat peninjauan lokasi obyek sengketa dilakukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Di atas obyek sengketa terdapat pondasi bangunan rumah Para Tergugat yang oleh Para Penggugat ditunjuk sebagai batas obyek sengketa.;
2. bahwa di atas obyek sengketa hanya terdapat 2 (dua) batang pohon kelapa milik Indo' Sampe Tondok;

Bahwa demikian pula dari keterangan saksi-saksi Para Penggugat diperoleh Fakta hukum sebagaimana keterangan saksi Para Penggugat bernama saksi **Yunus Parante** yang menerangkan: bahwa **saksi tidak tahu Ne' Dotta' memperoleh tanah dari siapa** (lihat putusan a quo halaman 20 garis datar ke-2 dari bawah); bahwa **saksi bertetangga dengan neneknya Rampe alias sampe Lalan i.c. suami Indo' Sampe Tondok** (lihat putusan a quo halaman 21 garis datar ke-satu dari atas); bahwa **dulu Ne' Sampe lalan tinggal dalam tanah sengketa baru saksi** (lihat putusan a quo halaman 22 garis datar ke-8 dari atas); bahwa selanjutnya dari keterangan **saksi Manurun** yang menerangkan: **bahwa saksi tahu tanah sengketa berasal dari nenek saksi berasal dari Nenek saksi bernama Ne' Sibau'** (lihat putusan a quo halaman 22 garis datar terakhir dari bawah); bahwa **yang saksi jelaskan tahu mendengar dari ayah saksi bernama So' Kanan** (lihat putusan a quo halaman 23 garis datar ke-5 dari bawah); bahwa **saksi tahu karena Ne' Dotta' i.c. Penggugat I yang menceritakan kepada saksi**; (lihat putusan a quo halaman 24 garis datar ke-8 dari atas); bahwa **setahu saksi yang membayar pajak tanah sengketa adalah Ne' Dotta'** (lihat putusan a quo halaman 25 garis datar ke-2 dari atas); bahwa



saksi tidak melihat Ne' Dotta' menanam pohon betung, jati manggis, bambu dalam tanah sengketa tersebut (*lihat putusan a quo* halaman 25 garis datar ke-7 dari bawah): bahwa begitu pula dengan saksi **Mintin Para'pak** yang menerangkan: bahwa **saksi mengenal Indo' Sampe Tondok** dulu pernah tinggal di obyek sengketa dengan suaminya bernama **Sampe Ialan** tetapi tidak mempunyai anak (*lihat putusan a quo* halaman 27 garis datar ke-2 dari bawah); bahwa **saksi tidak tahu tanah sengketa berasal dari siapa** (*lihat putusan a quo* halaman 28 garis datar ke-10 dari atas)

Bahwa dengan melihat fakta-fakta hukum yang diperoleh baik dari hasil peninjauan lokasi obyek sengketa maupun dari keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut di atas baik dari sisi Penguasaan maupun dari segi kepemilikan Ne' Sibau' atas obyek sengketa sama sekali tidak terdapat fakta hukum yang terungkap yang membenarkan tentang adanya penguasaan dan pemilikan obyek sengketa oleh Ne' Sibau'; bahwa demikian pula penguasaan Indo' So'maliku atas obyek sengketa tidak ada sama sekali fakta hukum yang terungkap baik dari saksi Para Penggugat maupun dari fakta saat pemeriksaan obyek setempat oleh Majelis Hakim serta dari bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat; sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Judex Factie I Pengalan Negeri Makale halaman 44 alinea ke-2 dari bawah; bahwa **menurut Majelis Hakim Para Penggugat telah mampu membuktikan tanah obyek sengketa diperoleh dari Ne' Sibau' yang kawin dengan Allokaraeng yang dikuasai secara turun temurun oleh keturunannya bernama Indo' So' maliku dilanjutkan oleh So' Tampo sampai kepada Para Penggugat** adalah pertimbangan yang sangat jauh dari kebenaran dan bertentangan dengan fakta-fakta hukum sesungguhnya yang terungkap dipersidangan, apalagi pertimbangan Judex Factie a quo hanya di dasarkan pada bukti P.1 sampai dengan P.5 berupa pajak Bumi dan Bangunan atas nama So' Rampe dan bukan atas nama Ne' Datta' sebagaimana keterangan saksi Manurun dan saksi Mintin Para'pak-

Bahwa demikian pula pertimbangan Judex Factie I a quo sangat bertentangan dengan dalil Pokok Para Penggugat sebagaimana yang telah disimpulkan sendiri oleh Judex Facti I pada halaman 42 alinea



terakhir dari bawah: bahwa dalil Pokok yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat adalah apakah tanah obyek sengketa benar milik Para Penggugat yang diperoleh dari Ne' Sibau' yang kawin dengan Allokaeng yang dikuasai secara turun temurun oleh keturunannya bernama Indo' So' Maliku dilanjutkan oleh So' Tampo sebagaimana telah disimpulkan oleh Judex Factie I Pengadilan Negeri Makale dalam putusan a quo halaman .

Bahwa oleh karena itu maka bersasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka beralasan hukum bagi judex Factie II Pengadilan Tinggi Makasar untuk membatalkan putusan a quo dan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya karena Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil Pokok gugatannya bahwa obyek sengketa adalah milik Ne' Sibau'.

ALASAN KEEMPAT

Bahwa Putusan Judex Factie I Pengadilan Negeri Makale **tidak mencerminkan keadilan** serta **berat sebelah dan terkesan memihak pada Para Termohon dahulu Para Penggugat** sebagaimana pada pertimbangan hukumnya pada halaman 46 alinea pertama dari atas; bahwa para saksi menyatakan obyek sengketa dikuasai oleh Indo' Sampe Tondok dan Ne' Sampe Lalan, namun tidak ada yang mampu menjelaskan peralihan hak sehingga dikuasai oleh Indo' Sampe Tondok dan Ne' Sampe Lalan, apalagi para saksi tidak ada yang sempat melihat Ne' Matira' menguasai tanah obyek sengketa kemudian dilanjutkan oleh Indo' Sampe Tondok dan Ne' Sampe Lalan sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwapenguasaan tanah obyek sengketa oleh Indo' Sampe Tondok dan Ne' Sampe Lalan karena sebelumnya berasal Ne' Matira'.

Bahwa Pertimbangan Judex Factie a quo sangat jelas nampak dan kelihatan bahwa Judex factie I berat sebelah bahkan terkesan memihak kepada Para Termohon dahulu Para Penggugat oleh karena ketika mempertimbangkan keterangan saksi Para Termohon dahulu Para Penggugat Judex Factie Pengadilan Negeri Makale dengan serta merta dan terlalu gampang mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman halaman 44 alinea ke-2 dari bawah; bahwa **menurut Majelis Hakim Para Penggugat telah mampu membuktikan tanah obyek sengketa**



diperoleh dari Ne' Sibau' yang kawin dengan Allokaeng yang dikuasai secara turun temurun oleh keturunannya bernama Indo' So' maliku dilanjutkan oleh So' Tampo sampai kepada Para Penggugat, padahal tidak satupun dari saksi Para Termohon yang mampu menjelaskan tentang peralihan tanah obyek sengketa sehingga dikuasai Para Penggugat dari Ne' Sibau', kemudian oleh Indo So' Maliku lalu dilanjutkan oleh So' Tampo, bahkan saksi Para Penggugat yaitu saksi Yunus Parante maupun saksi Mintin Para'pak yang tidak tahu menahu tentang asal usul obyek sengketa namun oleh Judex Factie I langsung saja menyimpulkan bahwa Para Penggugat telah mampu membuktikan bahwa obyek sengketa berasal dari Ne' Sibau' yang dikuasai secara turun temurun oleh keturunannya sampai pada Para Penggugat.

Bahwa oleh karena telah jelas putusan judex Factie a quo telah tidak mencerminkan keadilan serta berat sebelah dan terkesan memihak kepada pihak Para Penggugat pada hal sebenarnya Para Pemohon dahulu Para Tergugat telah mampu membuktikan dalil pokok bantahanya bahwa obyek sengketa pada mulahnya berasal dari Ne' matira' yang masih kosong lalu dikuasai oleh Indo' Sampe Tondok Tante Para Tergugat.

Bahwa dalil pokok Para Tergugat apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dari hasil pemeriksaan setempat atas obyek sengketa bahwa **di atas obyek sengketa terdapat dua batang pohon kelapa milik Indo' Sampe Tondok dan Ne' Sampe Lalan**; yang bersesuaian serta didukung dengan bukti surat Para Tergugat baik T.1 maupun Bukti T.2 yang menerangkan tentang penguasaan obyek sengketa oleh Indo' Sampe Tondok dan ne' Sampe Lalan sudah sejak dari dulu serta didukung pula oleh saksi Para Tergugat yaitu **saksi Dembo Sandainan** yang pada dasarnya menerangkan bahwa setahu saksi obyek sengketa berasal dari Ne' Matira' dari Tonkonan Bara'ba'; bahwa setahu saksi Indo' Sampe Tondok menguasai obyek sengketa sejak dari jamam Belanda; yang bersesuaian dengan keterangan **saksi Lai' Rambu** yang menerangkan bahwa Ne' Dotta' i.c. Penggugat I pernah memintah tanah obyek sengketa kepada Indo' Bado i.c saudara Indo' Sampe Tondok untuk ditempati Guru Parante, akan tetapi ditolak oleh Indo' Bando namun Ne' Dotta' bilang



Parante hanya untuk semnettara saja; bahwa saksi pernah tinggal dengan Indo' Sampe Tondok di tanah obyek sengketa; bahwa seingat saksi tidak ada orang yang keberatan pada saat saksi dan Indo' Sampe Tondok tinggal di tanah obyek sengketa; serta **saksi Marten rerung** yang menerangkan: bahwa setahu saksi dulu ada rumah, Lumbung dan dua batang pohon kelapa mi;ik Indo' Sampe Tondok.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang telah saling bersesuaian bahkan salin mendukung satu dengan yang lainnya bahwa benar obyek sengketa dahulu adalah tanah kosong yang dikuasai oleh Indo Sampe Tondok yang telah diperkuat oleh **saksi Para Penggugat** yaitu **saksi Yunus Parante** yang menerangkan bahwa bahwa yang bertetangga dengan saksi pada waktu saksi datang menempati tanah sengketa pada Tahun 1974 adalah Sampe Lalan serta **saksi Mintin Para'pak** yang menerangkan bahwa saksi tahu Indo' Sampe Tondok yang tinggal di obyeks engketa makja sudah jelas Para Pembanding dahulu Para Tergugat telah mampu membuktikan dalil bantahannya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Kuasa Para Pembanding semula Para Tegugat tersebut di atas, maka kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding tersebut untuk seluruhnya
2. Membatalkam Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 131/Pdt.G/2019/PN.Mak tanggal 23 April 2020 sepanjang mengenai Eksepsi dan pokok perkara;

DAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;



Atau

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 Juli 2020, yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

I. ALASAN DALAM EKSEPSI:

Bahwa alasan-alasan banding dari para Pembanding sebagaimana diuraikan para Pembanding dalam uraian keberatannya angka 1 sampai dengan angka 4 adalah merupakan alasan-alasan banding **yang tidak benar dan tidak berdasar hukum**, hal mana telah dipertimbangkan secara tepat dan benar judex facti Pengadilan Negeri Makale dalam pertimbangan hukumnya, dan ternyata pula alasan-alasan banding para Pembanding tersebut telah dipertimbangkan judex facti I bersama-sama dengan pokok perkara dalam perkara a quo sehingga alasan-alasan banding para Pembanding tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum sebagaimana pertimbangan judex facti I halaman 39 sampai halaman 42, sehingga alasan-alasan banding para Pembanding tersebut menurut hukum harus ditolak.-----

II. ALASAN DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Mengenai Alasan Banding I Dari Para Pembanding :

Bahwa alasan banding para Pembanding yang menyatakan bahwa Judex Facti I telah salah menerapkan ketentuan pasal 19 ayat (2) c UU No.5 tahun 1960 jo pasal 3 huruf a dan pasal 32 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, adalah alasan banding yang mengada-ada, tidak benar serta merupakan **suatu khayalan** Para Pembanding, dimana sepanjang pertimbangan hukum judex facti I baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara tidak ada pertimbangan hukum judex facti yang mempertimbangkan tentang ketentuan pasal 19 ayat (2) c UU No.5 tahun 1960 jo pasal 3 huruf a dan pasal 32 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, karena ternyata tanah sengketa dalam perkara a quo **sedang** dikuasai dan dipergunakan oleh para Terbanding ditanami tanaman pohon manggis, Aur, disitu ada kandang kerbau dan tanaman-tanaman produktif para Terbanding dan oleh para Pembanding melakukan **perbuatan melawan hukum merebut** secara kekerasan tanah sengketa dari penguasaan para Terbanding untuk



dikuasai para Pembanding dan hal tersebut adalah telah terbukti menurut hukum, sebagaimana Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 yang dibenarkan oleh Para Saksi Terbanding bahwa benar tanah obyek sengketa **sedang** dikuasai oleh Para Terbanding, sedangkan para Tergugat sama sekali tidak punya **bukti penguasaan dan pemilikan tanah obyek sengketa**, hanya saja karena Para Pembanding merasa berhak atas tanah sengketa sehingga para Pembanding langsung merebut tanah sengketa dari tangan atau penguasaan dan Pemilikan para Terbanding dengan membabat tanaman milik para Terbanding / Penggugat dan bangunan milik para Terbanding di atasnya, sehingga penerapan hukum judex facti I yang mengabulkan gugatan para Terbanding semula para Penggugat yang **menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa sedang dalam penguasaan para Penggugat sebagai ahli waris So'Tampo yang merupakan keturunan Ne' Sibau' dengan Allokaraeng, oleh Para Tergugat bermain hakim sendiri menguasai tanah obyek sengketa tersebut, dengan demikian permintaan atau petitum Penggugat menyatakan menurut hukum perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan dikabulkan judex facti I adalah telah tepat dan benar dan menurut hukum harus dipertahankan dan dikuatkan dalam negara yang berdasarkan hukum.---**

Bahwa Mengenai Alasan Banding II Dari Para Pembanding :

Bahwa alasan banding dari para Pembanding yang menyatakan judex facti I telah salah menerapkan hukum Acara Perdata tentang syarat materil yang harus dipenuhi saksi dimana menurut para Pembanding saksi yang diajukan Penggugat tidak melihat Ne' Sibau' secara turun-temurun sampai kepada para Penggugat adalah alasan banding yang **mengada-ada dan sama sekali tidak benar**, karena dari pembuktian para Terbanding ternyata para saksi para Terbanding, yaitu: saksi YUNUS PARANTE menerangkan bahwa obyek sengketa pernah ditempati saksi mendirikan rumah tempat tinggal karena atas izin para Penggugat in casu Penggugat I, berikut saksi MANURUN menerangkan bahwa saksi selalu melihat tanah sengketa, karena saksi sering lewat disitu, Tanah sengketa bernama Rante Tallang To'Pasa, dan saksi baru melihat ada pondasi bangunan disitu, disitu saksi lihat ada Pohom manggis dan yang menanam adalah Ne' Dotta' (lihat hal 23 garis datar terakhir), saksi MINTIN PARAPAK menerangkan tanah sengketa dikuasai NE' DOTTA' sebagai keturunan NE'



SIBAU' dan saksi tahu semua tanaman disitu berupa tanaman Rambutan, Mangis adalah tanaman Ne' Dotta' lihat halaman 26 garis datar terakhir. Bahwa para saksi Penggugat dan para saksi para Tergugat membenarkan bahwa batas-babatas tanah sengketa : Sebelah Utara berbatasan dengan tanah yang dikuasai Penggugat I, Sebelah Timur Jalan Raya, berikut tanah dan rumah Penggugat I, Sebelah Selatan dengan Rumah Stepanus Rombelayuk dimana tanah pada sebelah Utara, sebelah Timur dan sebelah Selatan adalah satu kesatuan kepemilikannya dengan tanah obyek sengketa asal mulanya dari NE' SIBAU' dan dalam penguasaan keturunan NE' SIBAU' *in casu* Para Terbanding dan oleh para Pembanding merebut secara melawan hukum obyek sengketa tersebut sehingga para Pembanding semula Tergugat tidak punya bukti penguasaan dan kepemilikan atas tanah obyek sengketa tersebut.-----

Bahwa dari pembuktian para Terbanding semula para Penggugat dengan keterangan saksi-saksi ternyata para Terbanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga penerapan hukum *judex facti* I dalam pertimbangan hukumnya tersebut adalah telah tepat dan benar, sehingga alasan banding para Pembanding tersebut harus ditolak.-

Bahwa Mengenai Alasan Banding III Dari Para Pembanding

Bahwa para Pembanding **tidak dapat membantah** tentang alat bukti surat yang diajukan para Terbanding dan juga alat bukti saksi yang diajukan para Terbanding, serta para Pembanding **tidak dapat membantah bahwa penguasaan para Pembanding atas tanah sengketa dilakukan secara melawan hukum**, dimana tanah obyek sengketa sedang dalam penguasaan para Terbanding oleh para Pembanding karena merasa berhak langsung menguasai tanah obyek sengketa dengan **membabat tanaman milik para Terbanding yang ada diatas tanah obyek sengketa dan membongkar bangunan para Terbanding**, hal tersebut telah dibuktikan oleh Para Terbanding dengan bukti **P.6** berupa surat Penyampaian Pemberitahuan dan Teguran atas **perbuatan main hakim sendiri dan perbuatan melawan hukum kepada So'Upa' tertanggal 19 Februari 2020** yang bersesuaian dengan bukti **P.1 sampai dengan P.5** (berupa bukti Penguasaan tanah yaitu bukti pajak berupa **SPPT PBB** tanah obyek sengketa yang sedang dikuasai para Terbanding dan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan para Terbanding yang menerangkan saling bersesuaian bahwa benar tanah obyek sengketa **sedang dikuasai para Terbanding semula Para Penggugat** dan direbut para Pembanding,



sedangkan para Pembanding **sama sekali tidak mempunyai bukti penguasaan dan pemilikan tanah obyek sengketa**, sehingga penerapan hukum oleh judex facti I dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar, sehingga alasan banding para Pembandng tersebut harus ditolak.-

Bahwa Mengenai Alasan Banding IV Dari Para Pembanding

Bahwa mengenai alasan banding keempat para Pembanding yang menyatakan bahwa judex facti I adalah berat sebelah dan memihak kepada para Terbanding adalah alasan banding yang tidak benar dan mengada-ada, dimana telah ternyata Para Terbanding mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti yang relevan yang mendukung dalil-dalil gugatan para Terbanding yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh judex facti I dan telah ternyata para Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya, malahan pembuktian para Pembanding telah mendukung dan membenarkan dalil-dalil gugatan para Terbanding bahwa benar para Pembanding telah **melakukan perbuatan main hakim sendiri merebut tanah obyek sengketa** yang sedang dikuasai para Terbanding dan langsung dikuasai para Pembanding secara **melawan hukum** dan ternyata dari Pembuktian para Terbanding, ternyata para Terbanding berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan para Pembanding mengajukan 2 (dua) bukti surat diberi tanda T.1 berupa foto copy Keputusan Adat Pendamai Kel. Pa'paelean tanggal 29 Maret 2017 yang tidak diterima oleh Pihak Terbanding (tidak mengikat), berikut Bukti T.2 berupa foto copy Surat Keterangan yang dibuat Y.M. TauLa'bi', bukti T.2 tersebut merupakan **surat keterangan belaka** yang tidak mempunyai nilai pembuktian, kemudian para Pembanding mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu :1. DEMBO SANDAINAN, menerangkan **tidak tahu asal-usul tanah sengketa**, dan membenarkan bahwa tanah sengketa benar pernah ditempati rumah tinggal **Pak Parante** pada waktu itu guru pada tahun 1960 disuruh / seizin NE' DOTTA' (penggugat) (lihat putusan a quo hal.32 garis datar 2 dari bawah), 2. Saksi LAI' RAMBU menerangkan tidak tahu asal-usul tanah sengketa, dan benar tanah sengketa pernah ditempati rumah Parante karena disuruh / seizin Ne' Dotta' (Penggugat 1), 3. Saksi MARTEN RERUNG, menerangkan tidak **tahu asal-usul tanah sengketa, dan tidak tahu siapa yang tinggal di tanah sengketa**, keterangan saksi tersebut (bersifat de Auditu) dan bukti surat dan keterangan saksi para Pembanding tersebut adalah tidak benar dan telah dipertimbangkan



secara tepat dan benar oleh judex facti I, sehingga alasan atau keberatan banding para Pembanding tersebut menurut hukum harus ditolak. -----Berdasarkan alasan-alasan para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, maka kami mohon kepada Ketua / Majelis Hakim dalam tingkat banding agar berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :--

MENGADILI

1. Menolak Permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat tersebut.
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 23 April 2020 Nomor : 131/Pdt.G/2019/PN.Mak yang dimohonkan banding tersebut;-----
3. Menghukum Para Pembanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 131/Pdt.G/2019/PN Mak. tanggal 23 April 2020, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permohonan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 131/Pdt.G/2019/PN Mak, tanggal 23 April 2020 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan a quo sudah tepat dan



benar serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.,.

Terkait dengan eksepsi Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat, angka 5 yang menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat kabur dan tidak jelas terutama pada batas sebelah utara objek perkara, juga harus ditolak karena setelah dilakukan pemeriksaan setempat ternyata tanah sengketa jelas dan telah sesuai dengan surat gugatan.

Sehingga oleh karenanya memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang bahwa dengan demikian dan dengan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 131/Pdt.G/2019/PN.Mak, tanggal 23 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan , dengan memperbaiki amar putusan Dalam Pokok Perkara angka 1 nya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan putusan perkara aquo yang terlampir dalam berkas perkara bundel B, ternyata pada amar putusan Dalam Pokok Perkara angka 1 nya ada kesalahan ketik.

Dalam amar putusan Dalam Pokok Perkara. Angka 1 tersebut terketik **"Menolak gugatan Para Penggugat sebagian,"** padahal yang seharusnya **" Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian,"** sehingga oleh karenanya kesalahan ketik tersebut haruslah diperbaiki, sehingga menjadi seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 131/Pdt.G/2019/PN.Mak, tanggal 23 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut di Pengadilan Tingkat Banding dikuatkan, dan Para Pembanding semula Para Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepada Para Pembanding semula Para Tergugat haruslah secara tanggung renteng dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam RBg, dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 131/Pdt.G/ 2019/ PN Mak, tanggal 23 April 2020, yang dimohonkan banding tersebut , sehingga amar putusan selengkapny menjadi seperti tersebut dibawah ini.:

DALAM PROVISI :

- Menolak Tuntutan Provisi dari para Penggugat tersebut ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa sedang dalam penguasaan para Penggugat sebagai ahli waris SO'TAMPO yang merupakan keturunan dari NE" SIBAU" dengan ALLOKARAENG, oleh para Tergugat *bermain main hakim sendiri* menguasai tanah obyek sengketa tersebut ;
3. Menyatakan menurut hukum tanah obyek sengketa, yaitu sebidang tanah kering bernama Rante Tallang To' Pasa' terletak di To' Pasa', Mengke'pe', Kelurahan Pa'paelean, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Tana Toraja seluas \pm 200 M2 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah yang dikuasai Penggugat I ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya (Jalan Poros Randanbatu ke Sangalla') ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah yang dikuasai STEPANUS ROMBELAYUK (almarhum) ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah yang dikuasai

DEMBO SANDAINAN alias NE' LISA ;

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 275/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik NE' SIBAU' yang kawin dengan ALLOKARAENG, yang dikuasai secara turun-temurun oleh keturunannya bernama INDO' SOMALIKU, dilanjutkan oleh SO' TAMPO dan dilanjutkan penguasaannya oleh para Penggugat ;

4. Menyatakan menurut hukum perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum para Tergugat yang menguasai tanah obyek

sengketa atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk segera membongkar bangunan rumah dan bangunan lainnya serta tanamannya yang ada diatas tanah sengketa tersebut dan mengeluarkan dari tanah obyek sengketa tersebut serta menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong sempurna kepada para Penggugat tanpa beban dan tanpa syarat apapun ;

6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa atau *dwangsom* kepada para Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan para Tergugat menaati Putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;
7. Menolak Gugatan para Penggugat selain dan selebihnya ;
8. **Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat secara tanggung rentang untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa , **tanggal 20 Oktober 2020**, oleh kami I WAYAN SUPARTHA., S.H.,M..H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RENO LISTOWO, S.H.,M.H, dan **DWI HARI SULISMAWATI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari dan tanggal ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HANIAH YUSUF S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM- HAKIM ANGGOTA
t.t.d

HAKIM KETUA MAJELIS
t.t.d

RENO LISTOWO .S.H.M.H

I WAYAN SUPARTHA, S.H.M.H

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 275/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

DWI HARI SULISMAWATI ,S.H

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

HJ.HANIAH YUSUF.S.H

Perician

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. M a t e r i a l | Rp. 6.000,- |
| 2. R e d a k s i | Rp. 10.000,- |
| 3. <u>Pemberkasan,</u> | <u>Rp. 134.000,-</u> |

Jumlah

Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)